



Kecamatan Tempeh

Jl. Soekarno Hatta No. 128 67371 520003

tempeh.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Tempeh

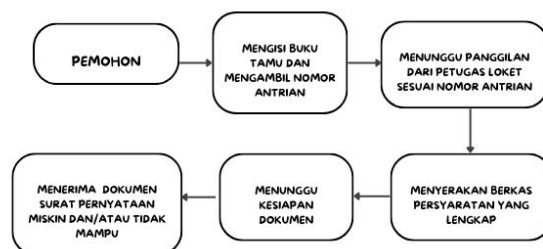
Standar Pelayanan Fasilitas Pada Surat Pernyataan Miskin dan / Atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Kepala Desa;
2. Surat pernyataan miskin dan / atau tidak mampu dari kepala desa;
3. Fotocopy KTP-el
4. Fotocopy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengisi buku tamu dan mengambil nomor antrian;
2. Pemohon menunggu panggilan dari petugas loket sesuai nomor antrian;
3. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap;
4. Pemohon menunggu kesiapan dokumen;
5. Pemohon menerima dokumen Surat Pernyataan Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu.



Kecamatan Tempeh

Jl. Soekarno Hatta No.128 67371 520003

tempeh.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Tempeh

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Pernyataan Miskin dan/Atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran;
2. Website : tempeh.lumajangkab.go.id
3. Telepon : (0334) 520003;
4. Email : kec_tempeh@lumajangkab.go.id